

KMA 43026

# **Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) 2**

Departemen Administrasi & Kebijakan  
Kesehatan

Fakultas Kesehatan Masyarakat  
Universitas Indonesia

---

Prof. Drh. Wiku Adisasmito, M.Sc., Ph.D.

## Prosedur AMDAL

Proses penapisan (screening) wajib AMDAL

Menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib menyusun AMDAL atau tidak

Proses pengumuman

Setiap rencana kegiatan yang diwajibkan untuk membuat AMDAL wajib mengumumkan rencana kegiatannya kepada masyarakat sebelum pemrakarsa melakukan penyusunan AMDAL

Proses pelingkupan (scoping)

Pelingkupan merupakan suatu proses awal (dini) untuk menentukan lingkup permasalahan dan mengidentifikasi dampak penting (hipotetis) yang terkait dengan rencana kegiatan

Penyusunan dan penilaian KA-ANDAL

Setelah KA-ANDAL selesai disusun, pemrakarsa dapat mengajukan dokumen kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai

Penyusunan dan penilaian ANDAL, RKL, dan RPL

Penyusunan ANDAL, RKL, dan RPL dilakukan dengan mengacu pada KA-ANDAL yang telah disepakati (hasil penilaian Komisi AMDAL)

Persetujuan Kelayakan Lingkungan

# Prosedur pelaksanaan AMDAL



## Peraturan perundangan yang mengatur penilai dokumen AMDAL

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang AMDAL, khususnya Pasal 8 sampai 13 tentang Komisi Penilai AMDAL, dan Pasal 14 – Pasal 23 tentang Tata Laksana.

Keputusan Menteri Negara LH No. 40 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata Kerja Komisi Penilai AMDAL.

Keputusan Menteri Negara LH No. 41 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/Kota.

Keputusan Menteri Negara LH No. 42 Tahun 2000 tentang Susunan Keanggotaan Komisi Penilai dan Tim Teknis AMDAL Pusat.



**Ketua  
Komisi**



**Sekretaris  
Komisi**



**Anggota  
Komisi**



**Komisi  
Penilai**

Ketua Komisi dijabat oleh:

- Deputi untuk Komisi penilai AMDAL Pusat
- Kepala BAPEDALDA
- Pejabat lain yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup di tingkat provinsi

Sekretaris Komisi dijabat oleh seorang pejabat yang menangani AMDAL baik dari Pusat maupun Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota)

Anggota Komisi terdiri dari:

- Wakil instansi/dinas teknis yang mewadahi kegiatan yang dikaji
- Wakil daerah
- Ahli di bidang lingkungan hidup
- Ahli di bidang yang berkaitan dengan rencana kegiatan yang dikaji
- Wakil masyarakat
- Wakil organisasi lingkungan
- Anggota lain yang dianggap perlu.

**3 hal utama yang  
perlu diperhatikan  
dalam pembentukan  
Komisi Penilai AMDAL  
Kabupaten/Kota**

**Kelembagaan**

**Sumber Daya  
Manusia**


**Dana**

# Pembentukan Komisi Penilai AMDAL Daerah (segi kelembagaan)

- Memiliki sekretariat komisi penilai yang berkedudukan di instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan hidup di tingkat Kabupaten/Kota
- Adanya organisasi lingkungan/lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan hidup yang telah lulus mengikuti pelatihan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dalam fungsinya sebagai salah satu anggota komisi penilai.
- Adanya kemudahan akses ke laboratorium yang memiliki kemampuan menguji contoh uji kualitas sekurang-kurangnya untuk parameter air dan udara baik laboratorium yang berada di Kabupaten/Kota maupun di ibukota propinsi terdekat.

## Pembentukan Komisi Penilai AMDAL Daerah (segi SDM)

- Tersedianya sumber daya manusia yang telah lulus mengikuti pelatihan Dasar-dasar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan/atau Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan/atau Penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup khususnya di instansi pemerintah untuk melaksanakan tugas dan fungsi komisi penilai.
- Tersedianya tenaga ahli sekurang-kurangnya di bidang biogeofisik-kimia, ekonomi, sosial, budaya, kesehatan, perencanaan pembangunan wilayah/daerah, dan lingkungan sebagai anggota komisi penilai dan tim teknis.



Kriteria uji penilaian dokumen AMDAL yang bersifat praktis, logis-sistematis dan akuntabel

Uji Administratif

Uji Fase Kegiatan Proyek

Uji Mutu

Uji Mutu Aspek Konsistensi

Uji Mutu Aspek Keharusan

Uji Mutu Aspek Relevansi

Uji Mutu Aspek Kedalaman

Mutu penilaian  
dokumen AMDAL  
dipengaruhi oleh

Kompetensi teknis  
anggota Komisi  
Penilai AMDAL

Integritas anggota  
Komisi Penilai

Tersedianya  
panduan penilaian  
dokumen AMDAL

Akuntabilitas  
dalam proses  
penilaian AMDAL

Keputusan Menteri Negara LH No. 2 Th 2000 tentang Panduan Penilaian Dokumen AMDAL

Keputusan Kepala Bapedal No. 056 Th 1994 tentang Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting

Keputusan Kepala Bapedal No. Kep-124/12/1997 tentang Panduan Kajian Aspek Kesehatan Masyarakat dalam AMDAL

**Peraturan Perundangan penilaian substansi dokumen AMDAL**

Keputusan Kepala Bapedal No. 9 Th 2000 tentang Pedoman Penyusunan AMDAL

Keputusan Kepala Bapedal No. 8 Th 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam Proses AMDAL

Keputusan Menteri Negara LH No. 4 Th 2000 tentang Panduan Penyusunan AMDAL Kegiatan Pembangunan di Daerah Lahan Basah

Keputusan Kepala Bapedal No. 299/BAPEDAL/11/96 tentang Pedoman Teknis Kajian Aspek Sosial dalam AMDAL

# Pengawasan terhadap pencapaian kegiatan AMDAL

Setiap rencana usaha/kegiatan yang punya dampak perlu diumumkan oleh instansi yang bertanggung jawab, dokumen AMDAL bersifat terbuka untuk umum kecuali menyangkut rahasia negara, salinan dokumen AMDAL diberikan pada instansi pengendalian lingkungan dan yang terkait, dan pemrakarsa melaporkan pemantauan dan evaluasi sesuai dengan RKL dan RPL pada instansi terkait

# Persyaratan yang harus dipenuhi para pengguna dokumen AMDAL

Penilai dokumen AMDAL telah memahami dan menguasai konsep-konsep penting dalam penyusunan AMDAL.

Penilai dokumen AMDAL memahami benar maksud-maksud yang terkandung di dalam setiap kriteria penilaian dokumen AMDAL.

Proses penilaian dilakukan secara berjenjang, dimulai dari Uji Administratif lalu ke Uji Fase Kegiatan Proyek dan kemudian secara berurutan ke Uji Mutu Aspek Konsistensi, Keharusan, Relevansi dan terakhir Uji Kedalaman.

Jenjang penilaian yang tertinggi, yakni Uji Relevansi dan Uji Kedalaman, harus dilakukan oleh Penilai yang berkompeten di bidang keilmuan tertentu dan/atau yang telah berpengalaman dalam penilaian/penyusunan AMDAL.

Setiap hasil penilaian harus direkam atau didokumentasikan dengan rapi, mudah ditelusuri dan terlindung dari kerusakan atau hilang

# Kelemahan AMDAL

AMDAL belum terintegrasi sepenuhnya dalam proses perijinan / rencana kegiatan

Tidak ada kejelasan mengenai fungsi AMDAL (apakah dapat dipakai untuk menolak/ menyetujui rencana kegiatan pembangunan)

Proses partisipasi masyarakat belum sepenuhnya optimal

Terdapat berbagai kelemahan dalam penerapan studi-studi AMDAL

Tidak ada jaminan untuk pelaksanaan rekomendasi yang terdapat pada AMDAL, UKL, dan UPL

Lemahnya metode penyusunan AMDAL, khususnya pada aspek sosial budaya



END